



PEMERINTAH KOTA SERANG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Ki. Ajurum No.30 Cipocok Jaya Serang Telp. (0254) 220613

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SERANG Nomor : 421 / 652 -Dispendkot/2011

TENTANG IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK PELITA SATU ATAP SDN CILAMPANG KOTA SERANG

- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini demi terwujudnya generasi yang berkepribadian baik, kreatif dan inovatif yang dilandasi iman dan taqwa, maka dipandang perlu memberikan apresiasi dan legalitas terhadap penyelenggaraan pendidikan.
 - Bahwa sebagai upaya pembinaan dijenjang taman Kanak-Kanak dipandang perlu memberikan Izin Operasional terhadap taman Kanak-kanak Pelita Satu Atap SDN Cilampang Kota Serang;
 - Bahwa lembaga tersebut sebagaimana poin a di atas, telah memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran di jenjang Taman Kanak-Kanak, maka dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang

- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2007, tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor : 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4748) ;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Minimal.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan.
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 tahun 2010 tentang standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Serang.
 - Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Daerah kota Serang

- Memperhatikan :
1. Surat Direktorat Jendral MANDIKDASMEN Kementrian Pendidikan Nasional nomor : 12325.94/C2.1/PUM.04/VII/SPK/2008, tentang pendirian TK Pelita Satu Atap SDN Cilampang Kota Serang
 2. Surat dari kepala Sekolah TK Pelita Satu Atap SDN Cilampang Nomor 421.1/04/VII/2011 Perihal Permohonan Ijin Operasional TK Pelita Satu Atap SDN Cilampang Kota Serang.
 3. Rekomendasi kepala UPT Pendidikan Kec. Serang, nomor 421.1/1483-Kec. Tanggal 18 Juli 2011.

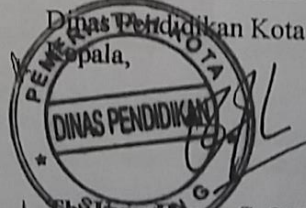
Memutuskan

- Menetapkan :
- Kesatu : Memberikan Persetujuan dan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Pelita Satu Atap SDN Cilampang Kota Serang.
- Kedua : Kepala Sekolah seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran yang merupakan satu kesatuan dari keputusan ini.
- Ketiga : Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada diktum pertama sebagai berikut.
1. Mengelola Proses Belajar Mengajar secara aktif sebagaimana yang tertuang dalam visi dan misi pendirian lembaga pendidikan tersebut.
 2. Menyusun Program yang dapat mempercepat tujuan pendidikan Nasional.
 3. Menyusun Program Pengajaran semester tahunan.
 4. Melaksanakan Evaluasi Proses Belajar Mengajar Semester dan Tahunan.
- Keempat : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Sekoah yang bersangkutan.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaju sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki dan ditinjau kembali sebagai mestinya.
- Keenam : Surat Keputusan ini diberikan kepada Taman Kanak-Kanak Pelita Satu Atap SDN Cilampang untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Ditetapkan di : Serang

Pada tanggal : 20 Juli 2011

Dinas Pendidikan Kota Serang,
Kepala,



Dr. Utin Hana S, S.Pd., M.Si.

Pembina / IV/a

NIP. 19661019 199112 1 001